



PUTUSAN

Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YUPI JUANDA**
2. Tempat lahir : Jaharun A
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jaharun A Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIJAL SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Jaharun A
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YUPI JUANDA dan terdakwa II. RIJAL SAPUTRA, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUPI JUANDA dan terdakwa II. RIJAL SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Yupi Juanda bersama terdakwa Rizal Saputra pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa Rijal Saputra datang kerumah terdakwa Yupi Juanda, terdakwa Rijal Saputra menjumpai terdakwa Yuanda mengajak untuk membeli shabu, terdakwa Rijal Saputra memiliki uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Yupi Juanda memiliki uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra pergi membeli shabu keseseorang dengan panggilan Barbar (DPO) di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK, sesampainya ditempat tersebut terdakwa terdakwa Yupi Juanda membeli sabu dan menyerahkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Barbar dan Barbar memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Yupi Juanda, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu kekantong baju terdakwa, selanjutnya terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra pulang, terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra tiba didepan rumah terdakwa Rijal Saputra, sekitar pukul 20.00 Wib. datang petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan badan terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dan dari kantong baju terdakwa Yupi Juanda petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rizal Saputra, karena terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti sabu milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dilakukan penimbangan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS8EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan dengan berat netto 0,0900 (nol koma nol sembilan nol nol) gram dan telah diperiksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dengan kesimpulan barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yupi Juanda bersama terdakwa Rizal Saputra pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Suyadi beserta team mendapat informasi kalau di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya dan bernama Yupi Juanda dan Rijal Saputra sedang menguasai, memiliki, menyimpan sabu, kemudian saksi Suyadi dan team melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib. saksi Suyadi dan team menuju lokasi di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan melihat Yupi Juanda serta Rijal Saputra diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK didepan rumah Rijal Saputra, kemudian saksi Suyadi dan team memperkenalkan diri dan menyebutkan identitas pihak kepolisian dan meminta ijin mengeledah badan Yupi Juanda dan Rijal Saputra, atas seijin Yupi Juanda dan Rijal Saputra dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi shabu dari kantong baju terdakwa Yupi Juanda, saat itu terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa yang baru dibeli terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra secara patungan yang mana terdakwa Yupi Juanda memiliki uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rijal Saputra memiliki uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti sabu milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dilakukan penimbangan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS8EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan dengan berat netto 0,0900 (nol koma nol sembilan nol nol) gram dan telah diperiksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Jones Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut ditemukan di dalam kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa YUPI JUANDA.

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui diakui adalah milik terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil dengan BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa, selanjutnya terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Faisal Komar Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut ditemukan di dalam kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa YUPI JUANDA.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui diakui adalah milik terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA.
- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil dengan BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa YUPI JUANDA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUPI JUANDA bersama terdakwa RIJAL SAPUTRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut ditemukan di dalam kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa YUPI JUANDA.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui diakui adalah milik terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA.
- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil dengan BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Terdakwa RIJAL SAPUTRA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUPI JUANDA bersama terdakwa RIJAL SAPUTRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa dari penangkapan terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut ditemukan di dalam kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa YUPI JUANDA.

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui diakui adalah milik terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil dengan BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa, selanjutnya terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1443/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Lbp tertanggal 13 Oktober 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUPI JUANDA bersama terdakwa RIJAL SAPUTRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil dengan BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa YUPI JUANDA bersama terdakwa RIJAL SAPUTRA, adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkursor narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, para saksi petugas polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA karena telah memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditemukan di dalam kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa YUPI JUANDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang diakui adalah milik terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang sering disebut BARBAR (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.55 Wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUPI JUANDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa RIJAL SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa YUPI JUANDA dan terdakwa RIJAL SAPUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat



dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, dimana berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI untuk melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar awalnya saksi Suyadi berserta team mendapat informasi kalau di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya dan bernama Yupi Juanda dan Rijal Saputra sedang menguasai,memiliki, menyimpan sabu, kemudian saksi Suyadi dan team melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib. saksi Suyadi dan team menuju lokasi di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan melihat Yupi Juanda serta Rijal Saputra diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK didepan rumah Rijal Saputra, kemudian saksi Suyadi dan team memperkenalkan diri dan menyebutkan identitas pihak kepolisian dan meminta ijin menggeledah badan Yupi Juanda dan Rijal Saputra, atas seijin Yupi Juanda dan Rijal Saputra dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi shabu dari kantong baju terdakwa Yupi Juanda, saat itu terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa yang baru dibeli terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra secara patungan yang mana terdakwa Yupi Juanda memiliki uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rijal Saputra memiliki uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dilakukan penimbangan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS8EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan dengan berat netto 0,0900 (nol koma nol sembilan nol nol) gram dan telah diperiksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih milik terdakwa Yupi Juanda dan terdakwa Rijal Saputra dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa yang mana dalam perkara ini Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. YUPI JUANDA dan terdakwa II. RIJAL SAPUTRA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUPI JUANDA dan terdakwa II. RIJAL SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BM 5946 TK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2023/PN Lbp